

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hak pasien Jamkesmas dalam memperoleh pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yaitu pasien Jamkesmas sebagai pengguna layanan kesehatan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, dimana pasien Jamkesmas mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Setiap peserta mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan meliputi: pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) kelas III dan pelayanan gawat darurat.
 - b. Manfaat jaminan yang diberikan kepada peserta dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan kebutuhan medik sesuai dengan Standar Pelayanan Medik.
 - c. Pada keadaan gawat darurat (*emergency*), seluruh Fasilitas Kesehatan (FASKES) baik jaringan Jamkesmas atau bukan wajib memberikan pelayanan penanganan pertama kepada

peserta Jamkesmas. Bagi FASKES yang bukan jaringan Jamkesmas pelayanan tersebut merupakan bagian dari fungsi sosial FASKES, selanjutnya FASKES tersebut dapat merujuk ke FASKES jaringan FASKES Jamkesmas untuk penanganan lebih lanjut.

Berdasarkan kasus yang dikemukakan pada pembahasan, ditemukan bahwa penolakan terhadap pasien Jamkesmas masih terjadi di beberapa rumah sakit dan masih terdapatnya masyarakat miskin dan orang tidak mampu yang tidak terdaftar sebagai peserta Jamkesmas. Berdasarkan hak pasien Jamkesmas tersebut di atas dan dikaitkan dengan berbagai permasalahan yang masih dialami oleh pasien jamkesmas di beberapa daerah, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan kesehatan di rumah sakit bagi pasien jamkesmas belum optimal.

2. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum bagi pasien Jamkesmas menyangkut berbagai hal, yaitu masalah hubungan hukum pasien

dengan tenaga kesehatan, hak dan kewajiban para pihak, pertanggungjawaban serta aspek penegakan hukumnya. Namun pada kenyataannya perlindungan hukum bagi pasien Jamkesmas belum secara optimal dapat dirasakan oleh seluruh pengguna Jamkesmas. Penolakan dan pelayanan yang tidak optimal bagi pasien Jamkesmas seringkali menimbulkan kerugian bahkan kematian bagi pasien Jamkesmas. Pasien Jamkesmas yang merasa tidak puas atau dirugikan terhadap pelayanan kesehatan yang diterimanya dari rumah sakit dapat meminta pertanggungjawaban rumah sakit dalam bentuk perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum bagi pasien, antara lain:

- a. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan kesehatan yang diperoleh dari rumah sakit.
- b. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap pelayanan yang diberikan bagi dirinya.
- c. Menggugat dan/atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan kesehatan baik secara perdata berupa ganti rugi sesuai KUHPerdata pada Pasal 1234, 1320, 1239, 1365, 1366, 1367, 1370, dan 1371 ataupun pidana sesuai KUHP pada Pasal 304 dan 322.
- d. Mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan kesehatan melalui media cetak dan

elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa hal yang dapat disarankan, yaitu:

1. Pemerintah melalui Dinas Kesehatan dan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat harus melakukan pendataan kembali dan pendataan secara periodik terhadap peserta Jamkesmas, agar mengetahui perubahan kondisi masyarakat (status kemiskinan) yang mungkin mengalami perubahan pada waktu tertentu, sehingga seluruh masyarakat miskin dan orang tidak mampu mendapat pelayanan kesehatan melalui program Jamkesmas.
2. Pemerintah harus memberikan informasi atau melakukan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan tentang Jamkesmas ke masyarakat, sehingga masyarakat mengerti dan dapat dengan mudah memperoleh pelayanan kesehatan melalui program Jamkesmas.
3. Pemerintah harus melaksanakan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang akan dilaksanakan pada Tahun 2014, sehingga seluruh

masyarakat Indonesia mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan pada Tahun 2014.

4. Rumah sakit harus melakukan penambahan ruangan rawat inap dan tempat tidur kelas III bagi pasien pengguna program Jamkesmas, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi pasien pengguna program Jamkesmas.
5. Masyarakat perlu berperan aktif untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Jamkesmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga masyarakat miskin dan orang tidak mampu dapat memperoleh haknya dalam pelayanan kesehatan secara optimal.
6. Pasien pengguna program Jamkesmas harus melakukan prosedur pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas, sehingga mendapat rujukan ke rumah sakit untuk mempermudah mendapatkan perawatan lanjutan secara baik pada rumah sakit yang dirujuk.
7. Pemerintah harus menindak tegas pelanggaran yang terjadi terhadap pelayanan Jamkesmas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi pasien Jamkesmas.